

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, bila dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lainnya di Indonesia. Dengan pendapatan yang besar, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu pemerintah berharap pemasukan dari sektor pajak dapat diterima secara optimal karena pajak digunakan sebagai pembangunan negara seperti menciptakan kesejahteraan rakyat berupa layanan fasilitas publik yang nyaman dan aman untuk digunakan masyarakat.

Tabel 1.1
Total Pendapatan dan Kontribusi Pajak

(dalam triliun)

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pajak	Prosentase (%)
2016	1.555,1	1.285,0	82,63
2017	1.399,8	1.129,0	80,65
2018	1.662,9	1.301,4	78.26

Sumber : Kementerian Keuangan RI

Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat (*Worldometers*, 2019). Keadaan ini sangat menarik perhatian perusahaan yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di Indonesia tentu saja hal ini merupakan keuntungan bagi Indonesia, karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dalam sektor pajak. Namun seiring dengan berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan kepentingan

antara pemerintah dan perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang melakukan strategi manajemen pajak untuk menghemat pajak.

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam penghindaran pajak, seperti *tax avoidance*, *tax evasion* dan *tax planning*. Dimana *tax avoidance* merupakan salah satu penghindaran pajak yang legal dan tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang melanggar hukum perpajakan, seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. *Tax planning* merupakan cara yang dilakukan atau direncanakan agar pajak tanggungan menjadi minimal tanpa melanggar peraturan perpajakan. Namun manajemen pajak juga perlu diawasi agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang, mengingat manajemen pajak sendiri dapat mengurangi pendapatan pemerintah.

Melihat besarnya upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan memerlukan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan ini, manajemen akan mengurangi tindakan oportunitis dalam melakukan penghindaran pajak. *Corporate governance* merupakan sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dan *stakeholders* disuatu perusahaan. Selain sebagai alat pengatur dan pengendalian *corporate governance* juga menjadi sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan lebih mudah untuk menarik investor. *Corporate governance* akan diproksikan dengan Kualitas audit. Kualitas Audit dapat dilihat dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) termasuk KAP *The Big Four* atau *The non Big Four* Dengan di audit oleh audit eksternal atau KAP *The Big Four*, maka kualitas laporan keuangan jauh lebih dapat dipercaya. Dan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran dapat diminimalisir.

Selain *corporate governance* ada hal lain yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan laba setinggi-tingginya. Namun, semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi juga biaya dalam bentuk pajaknya. Profitailitas

merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Dimana profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on assets* (ROA). karena rasio ROA merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh dan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan pembayarannya (Maharani dan Suaradana, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul Pengaruh *Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi terutama di bidang akuntansi dan dapat digunakan sebagai

perbandingan, referensi dan wawasan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.